

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 207/PID.B(A)/2017/PN.TJK
PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Studi Pengadilan Negeri Tanjung Karang)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**



**Oleh :
Antonius Oberlin Simbolon
1340050067**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
JAKARTA
2018**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

TANDA PERSETUJUAN SIDANG PENULISAN HUKUM

NAMA : Antonius Oberlin Simbolon
NIM : 1340050067
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Nomor
207/PID.B(A)/2017/PN/TJK Pelaksanaan Tindak Pidana
Bersyarat Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana
Perjudian (Studi Pengadilan Negeri Tanjung Karang)

Disetujui

Pembimbing I



(Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Radisman Saragih, SH., MH.)

Mengetahui

Ketua Program Kekhususan
Hukum Pidana



(Radisman Saragih, SH.,MH)

LEMBAR PENGESAHAN

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Perjudian

Disusun oleh :

Nama : Antonius Oberlin Simbolon

NIM : 1340050067

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Pada Tanggal Februari 2018 dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I




(Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Radisman Saragih, SH., MH.)

Anggota Tim Penguji



(Richard J. Sahulata, S.H.,MH)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul : Pelaksanaan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Perjudian. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai.

Penulis sangat menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam menyusun penulisan skripsi ini, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat.

Akhir kata atas perhatian dan kerjasamanya, penulis mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 27 Januari 2018

Penulis



Antonius Oberlin Simbolon

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini juga menghadapi berbagai kendala yang mana harus di selesaikan sesuai waktu yang ada. Tetapi atas dukungan doa, semangat dan motivasi dari berbagai pihak dan juga kekuatan dari Yesus Kristus maka segala kendala dapat teratasi dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan Rahmat dan Karunia-Nya setiap hari.
2. Meri Lingga, SH. dan Vinsensius Simbolon orang tua yang sangat penulis sayangi dan cintai. Terimakasih atas dukungan doa, nasehat, motivasi, teguran, akomodasi, biaya hidup dan selalu ada ketika penulis membutuhkan semangat dalam pengerjaan skripsi ini. Tuhan Yesus memberkati.
3. Bapak Dr. Maruarar Siahaan, SH, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia beserta staff jajaran pengurus Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Hulman Panjaitan, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum serta para Dosen dan Staff Fakultas Hukum UKI yang Telah

membimbing kami selaku mahasiswa/I selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

5. Bapak Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Bapak Radisman Saragih, SH., MH. Selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing saya dengan kesabaran dan ketekunan di tengah-tengah kesibukan baik di dalam UKI maupun kesibukan di luar UKI.
6. Kepada Melvin Fransiska Simbolon selaku adik yang paling penulis cintai, sayangi dan partner berantem penulis selama dirumah. Terimakasih telah menjadi motivasi penulis untuk tidak menunda-nunda menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Opung Boru Penulis (Kartini Tobing). Terimakasih telah mendoakan, memberikan nasehat dan semangat kepada penulis.
8. Kepada Juber, Ka Dame, Tulang Joni. Terimakasih telah mendoakan, memberikan nasehat dan semangat kepada penulis.
9. Kepada Keke Ayuningtias yang paling cantik di hati penulis. Terimakasih atas dukungan dan selalu sabar menemani saat perkuliahan hingga penulisan skripsi ini. Tetap selalu menyayangi penulis!!!

10. Sahabat Uki terkasih Erik Sianipar, Bustomi Gultom, Dicky Damanik, Martua Calvin, dan Kesatria Gulo. Terimakasih atas doa dan dukungannya serta waktu yang telah diberikan untuk membantu penulis dalam mencari bahan-bahan penulisan skripsi ini.
11. Sahabat Sejiwa Garry Yulius, Diasta Ahmad, Davian Juniar, M.Rizky Syahputra, Iqbal. Terimakasih atas Dukungannya selama Penulis menempuh pendidikan di Jakarta.
12. Sahabat Perumahan Polda II Lampung, Adam Marwan, fiky Aryawinata, Starlet Atletiko, Ilham Marwan, Rio Adriano (Munir), Muhammad Fadil, Muhammad Fajry. Terimakasih atas hiburan saat pulang kampung yang membuat penulis tidak stress saat penulisan skripsi.
13. Dark Speed Indonesia Community , Komunitas yang selalu memberikan motivasi dari SMA sampai saat ini.
14. Adik-Adik cantik Grace Sianipar, Dana Christina Sinambela, Naomi Aprilia Gultom, Diana Marpaung, Evelyn, Butet Badiana, Hillery Olivia Marpaung, Gabriella, dan Siti. Terimakasih untuk selalu mendukung dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga sukses untuk kalian, dan cepat menyusul!

15. Angnes Apriliani, Alvin Andriano, Briand Osvaldo, Paulus, Rainaldo Hamon, Tarida Grace, dan adik-adik anggota Lembara Pers Mahasiswa lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa dan support nya, sukses selalu untuk Lembaga Pers Mahasiswa untuk kedepannya.
16. Kepada teman-teman FH UKI 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk semangatnya dan kekompakannya. Tuhan Yesus memberkati.

Jakarta, 27 Januari 2018

Penulis



Antonius Oberlin Simbolon

ABSTRAK

- A. Nama : Antonius Oberlin Simbolon
B. Nim : 1340050067
C. Program Kekhususan : Hukum Pidana
D. Judul : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Perjudian
E. Kata Kunci : Dampak, Perjudian Anak Dibawah Umur
F. Halaman : i-x + 114 halaman + daftar pustaka
G. Daftar Acuan : 48 Buku + 5 Peraturan Perundang-Undangan + 3 Internet
H. Ringkasan Isi :

Skripsi ini ditulis dilatar belakang karena pelaksanaan pidana bersyarat yang selama ini dijalankan belum maksimal dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap pelaku anak hal itu dikarenakan kasus hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan memang membutuhkan penanganan khusus, mengingat bahwa subjek hukumnya adalah anak yang belum terikat hak dan kewajiban yang sepenuhnya mengikat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian? (2) Apa alasan hakim Memutus Perkara Nomor 207/Pid.B(A)/2017/PN.Tjk Pelaksanaan Pidana Bersyarat Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Perjudian?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, wawancara studi lapangan sedangkan teknik analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan dan mengklasifikasikan data.

Berdasarkan penjabaran pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil suatu kesimpulan berkaitan dengan hasil penelitian, sebagai berikut: (1) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak adalah pertimbangan yuridis hakim menilai bahwa terdapat alasan pembena, alasan pemaaf dan alasan penghapusan penuntutan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dengan cara dikembalikan kepada orang tua dan diwajibkan untuk mengikuti pembinaan di Bapas selama 3 (tiga) bulan. Selain itu hakim juga melihat peristiwa yang melatar belakang perbuatan pidana tersebut secara keseluruhan serta sikap dan perbuatan terdakwa sehari-harinya dalam masyarakat. (2) Alasan Hakim Memutus Perkara Nomor 207/Pid.B(A)/2017/PN.Tjk pelaksanaan pidana bersyarat terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian, adalah sebagai berikut: (a) Hakim

menganggap penjatuhan pidana bersyarat dengan mengembalikan kepada orang tua dan diwajibkan untuk mengikuti pembinaan di Bapas Kelas II Bandar Lampung telah cukup memberikan efek jera. (b) Hakim melihat dan mempertimbangkan rasa keadilan dan kesepakatan *diversi*. (c) Tujuan pemidanaan, bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan. (d) Sifat pidana yang diterima oleh terpidana anak di bawah umur cenderung ringan. (e) Pelaku masih muda atau masih bersekolah dan (f) Adanya faktor meringankan yang terungkap didalam proses persidangan. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka peneliti akan memberikan rekomendasi sebagai berikut: (1) Bagi Pemerintah, hendaknya pemerintah melakukan pengawasan sistem peradilan anak secara komprehensif. (2) Bagi Hakim, perlunya penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana. (3) Bagi orang tua anak hendaknya orang tua lebih memperketat pengawasan pergaulan anak, memberikan pendidikan spritual atau keagamaan, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak, mengajarkan hal-hal yang positif dan tidak bertentangan hokum, mengajarkan cara bersosialisasi dengan baik terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. (4) Bagi masyarakat, masyarakat harus ikut berperan aktif dalam membasmi *penyakit masyarakat*. (5) Bagi sekolah, pihak sekolah hendaknya terus memberikan pengawasan serta memberikan pemahaman kepada semua peserta didik atau siswa tentang perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau norma hukum.

- I. Dosen Pembimbing:
1. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum
 2. Radisman Saragih, SH., MH.

Jakarta, 27 Januari 2018

Penulis



Antonius Oberlin Simbolon